PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Soekarno Hatta Kota Mungkid Telp. (0293) 788224, 788804
Kode Pos 56511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 180.186/662/KEP/04/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR
SD BINA ANAK SHOLEH (BIAS) DESA TAMANAGUNG,
KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan belajar untuk penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, maka penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar dapat dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat;

b. bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan maka SD Bina Anak Sholeh (BIAS) Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Jawa Tengah di bawah Yayasan Bina Anak Sholeh Kabupaten Magelang maka perlu ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang diberikan Izin Operasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peratuan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 1982 Nomor 36);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2092 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 1);
12. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Nomor : 180.186/11106/KEP/ 04.2b/2021 tentang Instrumen Evaluasi Izin Pendirian Sekolah Baru Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Magelang;

Memperhatikan :

1. Surat dari Yayasan Bina Anak Sholeh Kabupaten Magelang Nomor : 46/B/SDBIASMTL/IV/2021 tertanggal 4 Maret 2021 diterima tanggal 24 Juni 2021 perihal Proposal Izin Operasional SD Bina Anak Sholeh (BIAS) di Dusun Tejowarno, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan.
2. Laporan Tim Verifikasi Satuan Pendidikan pada Sekolah Dasar SD Bina Anak Sholeh (BIAS) Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar SD Bina Anak Sholeh (BIAS), Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.

KEDUA : Pengadaan pegawai, Biaya Operasional dan Sarana Prasarana sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya izin ini maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan pendiri sekolah dan pengelola sekolah sesuai peraturan yang berlaku.

KETIGA : Kurikulum yang berlaku harus mengacu pada Kurikulum Pendidikan Nasional.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana di kemudian hari ditemukan ada kesalahan dalam keputusan ini maka akan dilakukan tinjauan kembali dan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 26 Januari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGELANG

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DISDIKBUD

AZIS AMIN MUJAHIDIN, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP 19700331 199702 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Soekarno Hatta Kota Mungkid Telp. (0293) 788224, 788804
Kode Pos 56511

PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 180.186/662/KEP/04/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR
SD BINA ANAK SHOLEH (BIAS) DESA TAMANAGUNG,
KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGELANG,

Menimbang : dan seterusnya.
Mengingat : dan seterusnya.
Memperhatikan : dan seterusnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar SD Bina Anak Sholeh (BIAS), Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.

KEDUA : Pengadaan pegawai, Biaya Operasional dan Sarana Prasarana sebagai tindak lanjut dari diterbitkanya izin ini maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan pendiri sekolah dan pengelola sekolah sesuai peraturan yang berlaku.

KETIGA : Kurikulum yang berlaku harus mengacu pada Kurikulum Pendidikan Nasional.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana di kemudian hari ditemukan ada kesalahan dalam keputusan ini maka akan dilakukan tinjauan kembali dan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 26 Januari 2022
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGELANG

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG DISDIKBUD

AZIS AMIN MUJAHIDIN, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP 19700331 199702 1 002